

2023



PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS



Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Tahun 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi	7
1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama	25
1.4 Landasan Hukum	28
1.5 Sistematika	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
A. Kepala Dinas	33
B. Sekretaris Dinas	34
C. Kepala Bidang Komunikasi	34
D. Kepala Bidang Informatika	36
E. Kasubbag PEP dan Keuangan	38
F. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	39
G. Sub Koordinator Sistem Informasi dan Statistik	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	46
3.2. Analisis Capaian Kinerja	72

3.3. Realisasi Anggaran	87
3.4. Efektifitas Anggaran	89
BAB IV PENUTUP.....	92
4.1. Kesimpulan	92
4.2. Rekomendasi	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Golongan dan Eselon.....	26
Tabel 1.2 Data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 1.3 Data Sarana dan Prasarana Operasional	27
Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu	73
Tabel 3.2.2 Capaian IKU Dibandingkan dengan Capaian Tahun Sebelumnya dan Terhadap Target RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika	77
Tabel 3.2.3 Capaian Analisis/Kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus	80
Tabel 3.2.4 Capaian Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Tahun 2023	81
Tabel 3.3 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus	24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Kudus, Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19740919 199303 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kudus.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

1.2.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- C. Bidang Komunikasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- D. Bidang Informatika, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Pengekoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. Penyelenggaraan administrasi Dinas;

- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan kebijakan Daerah dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kewenangannya;
- b. Merumuskan rencana strategis, rencana kerja, program kerja dan kegiatan anggaran di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan kebijakan Daerah terkait urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. Mengembangkan inovasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian menuju pelayanan publik yang berkualitas;
- g. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan dan fasilitasi integrasi aplikasi;
- i. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan *Smart City*;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Komunikasi

Masyarakat (LKM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra);

- l. Menyelenggarakan pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Daerah;
- m. Menyelenggarakan pengelolaan keterbukaan informasi publik;
- n. Menyelenggarakan diseminasi informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah;
- o. Menyelenggarakan fasilitasi bidang persandian dan keamanan informasi;
- p. Menyelenggarakan kegiatan bidang statistik sektoral;
- q. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- r. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Dinas meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang optimal;
- s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas;
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Dinas;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lain sesuai bidang tugasnya, perumusan kebijakan teknis Dinas, dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kesekretariatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis dan rencana kerja jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan anggaran

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Mengoordinasikan dan menyusun Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kearsipan serta kerumahtanggaan di lingkungan Dinas dengan prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat;
- g. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang kesekretariatan, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
- i. Mengoordinasikan penyiapan bahan untuk penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- k. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang kesekretariatan;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- 1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Pada masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan/atau Kepala Subbagian.

A) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lainnya, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyiapkan bahan rancangan rencana strategis dan rencana kerja, serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar Harga Satuan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4. Mengoordinasikan bahan usulan rencana program kerja, kegiatan, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, beserta perubahannya di lingkungan Dinas;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
6. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya dilingkungan Dinas;
8. Melaksanakan proses pencairan anggaran meliputi penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU), Tambahan Uang persediaan (TU), dan Langsung (LS) dan pengelolaan administrasi keuangan;
9. Mengoordinasikan materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyiapkan bahan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Dinas;
11. Melaksanakan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan di lingkup Dinas;
12. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun laporan keuangan bulanan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, semesteran, dan tahunan keuangan;
14. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
6. Menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, data nominatif pegawai dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
7. Melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, sarana dan prasarana lingkup Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

8. Menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
9. Melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana, perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
10. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan;
11. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), peta proses bisnis, dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkup Dinas;
12. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Komunikasi

Bidang Komunikasi merupakan unsur pelaksana di bidang komunikasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Komunikasi mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;

- c. Pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- d. Penyediaan konten lintas sektoral;
- e. Pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- g. Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penguatan hubungan dengan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Komunikasi mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik sesuai dengan kewenangannya;
- b. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang komunikasi berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi publik dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik;
- f. Menyelenggarakan kegiatan layanan informasi melalui media cetak, elektronik dan online serta media lainnya sebagai media informasi bagi masyarakat;

- g. Menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik untuk menunjang kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Menyelenggarakan diseminasi informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Daerah;
- i. Menyelenggarakan kegiatan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu sebagai wahana komunikasi dan sinkronisasi pelayanan informasi publik;
- j. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik antara Pemerintah Daerah dan pemohon informasi;
- k. Menyelenggarakan publikasi program kegiatan Pemerintah Daerah;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
- m. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kemitraan dengan media untuk menunjang sinergitas pemberitaan;
- n. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial, pengembangan kelompok informasi masyarakat, media interpersonal, media luar ruang dan media tradisional dalam rangka diseminasi informasi;
- o. Menyelenggarakan liputan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka publikasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. Menyelenggarakan kegiatan pemberitaan dan hak jawab melalui media tentang kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi yang proporsional, objektif dan bertanggung jawab;
- q. Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan manajemen/administrasi pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal;
- r. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis serta jenis pelatihan lainnya bagi Sumber Daya Manusia bidang komunikasi guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme;
- s. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;

- t. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Komunikasi, Kepala Bidang Komunikasi dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subkoordinator terdiri atas:

- a. Subkoordinator Informasi dan Dokumentasi;
- b. Subkoordinator Komunikasi Publik.

Subkoordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi.

D. Bidang Informatika

Bidang Informatika merupakan unsur pelaksana Informatika, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Informatika mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- c. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Pengelolaan infrastruktur dan teknologi;

- e. Pengelolaan dan pengembangan *Smart City*;
- f. Pengelolaan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan Pemerintah Daerah;
- g. Pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h. Pengelolaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah;
- i. Pengelolaan pusat data dan pusat pemulihan data Daerah;
- j. Pengelolaan satu data;
- k. Pengelolaan *Open Data*;
- l. Pengelolaan dan pengamanan sistem elektronik serta penyediaan layanan keamanan informasi;
- m. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- n. Penyusunan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- p. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Informatika mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- b. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang informatika berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- d. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan layanan keamanan informasi *e-government* di Daerah;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan akses internet dan intranet serta penyediaan sarana telekomunikasi, Pusat Data Daerah dan Pusat Pemulihan Data Daerah di Daerah;
- g. Menyelenggarakan layanan Satu Data dan *Open Data* di Daerah;
- h. Mengoordinasikan, memfasilitasi, membangun, mengelola, mengembangkan dan mengoordinasikan integrasi aplikasi maupun *database* yang ada di Daerah;
- i. Melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan Pemerintah Daerah;
- j. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan *Smart City*;
- k. Menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;
- l. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- m. Menyelenggarakan pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
- n. Membangun, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- o. Menyelenggarakan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- p. Menyelenggarakan survei dan kompilasi statistik sektoral produk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- q. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan

di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;

- r. Menyelenggarakan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Informatika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Informatika, Kepala Bidang Informatika dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Subkoordinator terdiri atas:

- a. Subkoordinator Teknologi Informasi dan Persandian;
- b. Subkoordinator Sistem Informasi dan Statistik.

Subkoordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informatika.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- 5) Pelaksanaan penilaian kinerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan/atau Subkoordinator sesuai bidang tugasnya.

Subkoordinator ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Subkoordinator ditunjuk dari Pejabat Fungsional pada jenjang paling rendah Ahli Muda dengan tugas yang sesuai.


- a. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional dengan jenjang paling rendah Ahli Muda pada unit kerja maka dapat ditunjuk Pejabat Fungsional dengan jenjang jabatan lebih rendah dengan tugas yang sesuai pada unit kerja yang sama.
- b. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional, maka dapat ditunjuk dari Pelaksana dengan tugas yang sesuai dengan mempertimbangkan:
 - 1) Kelas jabatan;
 - 2) Masa kerja pada bidang tugas terkait.
- c. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- d. Tugas Subkoordinator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dalam hal terjadi kekosongan Subkoordinator karena belum ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, maka tugas Subkoordinator menjadi tanggung jawab pejabat di atasnya.

Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus



1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

1.3.1 Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus serta visi ke 4 yang telah ditetapkan, yaitu : *“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”* maka tujuan yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah : *Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* .

Sasaran utama yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2023 adalah :

- a) Meningkatnya Indeks SPBE;
- b) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c) Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus;
- d) Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
- e) Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sampai akhir tahun 2022 didukung oleh Sumber Daya Manusia. Jumlah seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebanyak 23 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adapun secara umum data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasarkan golongan

dan eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.1

Tabel 1. 1

Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kudus Berdasarkan Golongan dan Eselon

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Golongan				Eselon				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	STAF
1	PNS	23	1	5	14	3	-	1	3	3	16
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	23	1	5	14	3	-	1	3	3	16

Sedangkan data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana tersebut pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2

Data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kudus Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Golongan					
			SD	SLTP	SLTA	D-III	S-1	S-2
1	PNS	23	-	1	4	3	11	4
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-
3	PHD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	23	-	1	4	3	11	4

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3

Data Sarana dan Prasarana Operasional

No.	Sarpras Operasional	Jumlah
1	Sepeda Motor	6 unit
2	Mobil	6 unit
3	Komputer PC	31 unit
4	Laptop/ Notebook	33 unit
5	Printer	20 unit
6	Scanner	5 unit
7	AC	23 unit
8	TV	5 unit
9	Hardisk Eksternal	21 unit
10	Server	16 unit
11	Fasilitas NOC (Network Operation Center)	1 lokasi

B. Anggaran

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus ditetapkan di Tahun 2023 sebesar Rp. 35.659.364.749,00 dijabarkan ke dalam 5 program 13 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

1.3.2 Permasalahan Utama

Permasalahan utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Kudus , secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum optimalnya penerapan SPBE.
 - b. Belum optimalnya integrasi data antar organisasi perangkat daerah.
 - c. Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang

informasi.

d. Belum optimalnya penerapan aplikasi berbasis IT.

2) Statistik

- Belum optimalnya ketersediaan dan statistik sektoral.

3) Persandian

- Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian.

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2022 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024.
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

1.5 Sistematika

Penulisan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun Yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab. IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) lain-lain yang dianggap perlu.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2) Lain –lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,87 Nilai
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	91 Nilai
3.	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	81 Nilai
4.	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	50%
5.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus	Rasio kecukupan data statistik sektoral	60%

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus memiliki Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam IKU (Indikator Kinerja Utama):

- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
- Indeks Keterbukaan Informasi Publik

- Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
- Rasio ketercukupan data statistic sektoral

B. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)	84 indeks

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mengampu 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo) yang merupakan indicator dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

C. KEPALA BIDANG KOMUNIKASI

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5 dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	200 dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	214 dokumen

		Komunikasi Publik	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	20 dokumen
		Jumlah Layanan Hubungan Media	2 layanan
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 unit

Pada bidang komunikasi, Kepala Bidang Komunikasi selaku pejabat struktural yang bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi yang melekat pada bidang tersebut memiliki sasaran kinerja yaitu “meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik”. Guna mencapai hal tersebut, dirumuskan 7 (tujuh) sub-kegiatan yang akan merangkum seluruh kerja-kerja komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kapasitasnya sebagai OPD yang membantu kerja komunikasi kepala daerah.

Adapun 7 (tujuh) sub-kegiatan yang dimaksud adalah,

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik,
2. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah,
3. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik,
4. Pelayanan Informasi Publik,
5. Layanan Hubungan Media,
6. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan,

7. Pengadaan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui 7 (tujuh) sub-kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target-target kerja komunikasi dengan melibatkan berbagai sektor dan stakeholder. Pada sub kegiatan Monitoring Opini dan Informasi Publik, penglibatan sektor praktisi/akademisi terlihat dengan adanya kerja sama yang dilakukan antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan lembaga konsultan komunikasi publik.

Selanjutnya, pada sub-kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah, kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD maupun instansi vertikal lainnya terwujud guna menyebarluaskan informasi kegiatan dan program yang dilakukan oleh Pemkab Kudus.

Pada sub-kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, dan sub-kegiatan Layanan Hubungan Media, Dinas Komunikasi dan Informatika mewujudkan kerja sama dengan media pers melalui advertorial kegiatan Pemkab Kudus maupun dengan konferensi pers dan dan pembinaan lainnya.

Kemudian pada sub-kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan para pekerja seni untuk mendiseminasikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan kanal pelayanan permohonan informasi melalui website PPID dan juga melalui permohonan informasi langsung yang bisa diajukan ke Sekretariat Pelayanan PPID secara offline.

Terakhir, seluruh sub-kegiatan di atas ditunjang kinerjanya melalui sub-kegiatan Pengadaan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

D. KEPALA BIDANG INFORMATIKA

Bidang Informatika membawahi 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu komunikasi dan informatika khususnya untuk aplikasi dan infrastruktur, urusan statistik dan persandian. Yang menjadi indikator kinerja urusan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks SPBE	2 indeks
		Kebijakan Internal SPBE	3 indeks
		Layanan SPBE	3 indeks
		Tata Kelola SPBE	2 indeks
2.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%
3.	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	24%

Dalam pencapaian indikator sasaran sebagaimana tabel di atas, beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 diantaranya :

1. Penyelenggaraan SPBE

Dalam menunjang penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, pada tahun 2023 Dinas Kominfo melakukan :

- Reviu terkait kebijakan internal SPBE
- Reviu arsitektur dan peta rencana SPBE
- Penyusunan SK Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
- Penyusunan Surat Edaran terkait layanan TIK
- Penyusunan dokumen manajemen risiko SPBE

2. Pengelolaan Data Statistik Sektoral

- Pelaksanaan Forum Data
- Pelaksanaan Pelatihan Statistik Sektoral
- Pelaksanaan FGD penguatan statistik sektoral desa
- Penyusunan dokumen profil statistik sektoral untuk semua urusan perangkat daerah

3. Penyelenggaraan Keamanan Informasi

- Pembentukan tim CSIRT

- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi
- Penyusunan dokumen ISO 27001 untuk data center
- Pelaksanaan Pelatihan Cyber Drill untuk perangkat daerah

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan, beberapa pencapaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Indeks SPBE	2 indeks	4,23
Kebijakan Internal SPBE	3 indeks	4,6
Layanan SPBE	3 indeks	4,57
Tata Kelola SPBE	2 indeks	4,4
Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%

E. KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen

Pada Subbag PEP dan Keuangan mempunyai 5 (lima) indikator kinerja

seperti yang tertera dalam tabel. 5 (lima) indikator tersebut terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

F. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12800 orang
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan	6 paket

		Penggandaan yang Disediakan	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit

Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 14 (empat belas) indikator kinerja yang dirumuskan dalam 14 (empat belas) sub kegiatan, yaitu:

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

G. SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya indeks SPBE	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	209 unit
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit

		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 unit
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen
		Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	200 orang
	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan

		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 Perangkat Daerah
--	--	---	--------------------

Dalam pencapaian indeks SPBE, beberapa upaya yang dilakukan diantaranya :

- Pengelolaan jaringan intra pemerintah yang meliputi kegiatan pemeliharaan jaringan wireless dan pengembangan jaringan fiber optik. Jaringan yang dikelola Dinas Kominfo sampai saat ini sebanyak 209 unit meliputi 40 OPD, RSUD dr. Lukmonohadi, 36 UPT dan 132 desa/kelurahan. Untuk peningkatan kinerja jaringan komunikasi data antar perangkat daerah atau unit kerja, pada tahun 2023 Dinas Kominfo menganggarkan untuk pembangunan jaringan fiber optik jalur backbone yang menjangkau 13 OPD yaitu :

- 1). Dinas Kesehatan
- 2). Dinas PUPR
- 3). BPBD
- 4). DinsosP3AP2KB
- 5). Dinas Pertanian dan Pangan
- 6). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 7). Inspektorat
- 8). Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- 9). Dinas Perdagangan
- 10). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 11). Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 12). Kecamatan Kota
- 13). Dinas Perhubungan

Sampai dengan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kudus telah memiliki 30 perangkat daerah/unit kerja yang terhubung dengan jaringan fiber optik.

- Pengelolaan pusat data
Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penyusunan dokumen ISO 27001 untuk data center sebagai pedoman dalam penerapan standar sistem manajemen keamanan informasi (SMKI), mengingat pada data center Dinas Kominfo terdapat data

perangkat daerah. Dalam rangka pemeliharaan data center, dikarenakan storage kebutuhan penyimpanan yang semakin meningkat, maka pada tahun 2023 dilakukan pengadaan untuk hardisk dan storage server.

- Penyusunan dokumen manajemen SPBE dan pengembangan aplikasi perangkat daerah

Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, Dinas Kominfo telah berupaya memberikan layanan berupa pembangunan aplikasi. Pada tahun 2023, Dinas kominfo memberikan fasilitasi pembangunan aplikasi kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat terkait untuk pemberian bantuan keuangan kepada guru madrasah. Pada tahun 2023 juga, Dinas Kominfo menyusun dokumen manajemen risiko SPBE yang menunjang salah satu pencapaian manajemen SPBE.

Dalam pencapaian urusan statistik, Dinas Kominfo pada tahun 2023 melakukan penyusunan profil statistik sektoral yang mencakup semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan tujuan selain sebagai penyediaan data statistik sektoral, penyusunan profil statistik sektoral ini juga sebagai sarana literasi ke perangkat daerah bahwa perangkat daerah sebagai produsen data diharapkan dapat dengan sadar untuk dapat mengumpulkan data statistik sektoral yang berada di bawah bidang tugasnya. Selain itu, dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan perangkat daerah dalam pendataan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pembina data dalam hal ini BPS, maka Dinas Kominfo mengadakan pelatihan kepada perangkat daerah terkait penyusunan metadata dan proses bisnis statistik sektoral. Selain itu dalam rangka penguatan statistik sektoral desa, Dinas Kominfo juga mengadakan FGD dengan mengundang dari Desa Cinta Statistik (Cantik) Maduretno Kabupaten Wonosobo agar menjadikan pembelajaran bagi perangkat desa yang ada di Kabupaten Kudus bagaimana desa yang sadar data.

Dalam pencapaian urusan persandian, rata-rata aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Kudus telah dipasang Secure Socket Layer (SSL) sebagai pengaman pertama aplikasi. Dalam pemberian layanan sertifikat elektronik, sampai dengan tahun 2023, Dinas Kominfo telah mendaftarkan sebanyak 184 orang pada aplikasi AMS BSrE. Pada tahun 2023 ini juga dilakukan pembentukan tim CSIRT yang nantinya bertugas dalam penanganan insiden keamanan informasi, mengingat tercatat terdapat 32 insiden yang terdiri dari web defacement sebanyak 28 insiden, SQL Injection 1 insiden, DDOS 2 insiden, Backdoor 1 insiden. Di

tahun ini juga, Dinas Kominfo memberikan fasilitasi IT Security Assesment (ITSA) dengan BSSN untuk 2 aplikasi yang didalamnya terdapat data pribadi yaitu aplikasi PAKSEMMOK (data kependudukan) dan aplikasi SIMPEG (data kepegawaian).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Tahun	Realisasi IKU OPD	Persentase Realisasi IKU OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan indeks SPBE	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rata-rata tingkat kematangan aspek 1 dan 2 SPBE, Rata-rata tingkat kematangan aspek 3, 4 dan 5 SPBE, Rata-rata tingkat kematangan aspek 6 dan 7 SPBE	Nilai	2,87	3,38	147,39 %%

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari target 2,87 realisasi 3,38 dengan capaian 147,39 % kategori Sangat Tinggi. Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung. Penilaian dilakukan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

b. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Tahun	Realisasi IKU OPD	Persentase Realisasi IKU OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan indeks SPBE	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Nilai	91,00	70,95	77,97 %

Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dari target 91 realisasi 70,95 dengan capaian 77,97 % Kategori Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik” ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Hasil Evaluasi tahun 2023 “tidak dapat diperbandingkan” dengan evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja. Faktor yang pendukung nilai Evaluasi AKIP tinggi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah sudah adanya laporan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus serta materi isi dokumen sudah sesuai dengan yang diprasyaratkan. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pencapaian nilai Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus , sebagai berikut :

- a) Belum adanya Pegawai yang berkompeten dalam menangani Evaluasi AKIP / Belum memiliki sertifikat lulus Diklat AKIP.
- b) Rumusan indikator kinerja antar dokumen perencanaan belum sepenuhnya selaras. Sebagaimana contoh di mana IKU dalam Renja 2023 belum sepenuhnya selaras dengan perubahan IKU dan RKA juga belum sepenuhnya selaras dengan Renja.
- c) Rencana Aksi sebagai dokumen perencanaan aktifitas yang mendukung kinerja baru disusun sampai level pelaksana, belum menjangkau seluruh

pejabat eselon II dan III.

- d) Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural ataupun fungsional maupun penyesuaian (penataan) organisasi.
- e) Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan perbandingan capaiannya dengan target tahunan, jangka menengah, dan tahun-tahun sebelumnya.
- f) Informasi dalam laporan kinerja belum secara signifikan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

c. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Tahun	Realisasi IKU OPD	Persentase Realisasi IKU OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian dari Komisi Informasi	Nilai	81,00	93,84	115,85 %

Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari target 81 realisasi 93,84 dengan capaian 115,85% Kategori Sangat Tinggi. Faktor yang mendukung kenaikan Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik yakni meningkatnya hasil penilaian website dan media sosial, penilaian Self Assesment Quisioner (SAQ) melalui aplikasi E-monev, serta visitasi dan uji publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada tahun 2023.

Faktor Penghambat atau faktor yang masih perlu ditingkatkan yakni Terbatasnya SDM Pengelola Informasi yang mengakibatkan kurang maksimalnya peran pengelola informasi dan dokumentasi, padahal dalam pelayanan keterbukaan informasi publik dibutuhkan SDM yang handal dan kompeten dalam melayani, maka pelatihan dan kursus dalam melayani permohonan informasi sangat dibutuhkan serta meningkatkan pembinaan kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi pada PPID Pembantu. Selain itu, Lamanya penyediaan Informasi dari PPID Pembantu mengingat waktu yang diperlukan untuk menjawab permintaan pemohon informasi harus sesuai dengan ketentuan.

d. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Tahun	Realisasi IKU OPD	Persentase Realisasi IKU OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Hasil Penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persen	50	50,23	100,46 %

Persentase indeks Keamanan Informasi (KAMI) dari target 50% realisasi 50,23% dengan capaian 100,46% kategori Sangat Tinggi.

Pada tahun 2022 indeks KAMI mencapai nilai 247, nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Tahun 2023 nilai indeks KAMI meningkat menjadi 324 atau tingkat kematangan penerapan ISO 27001 sebesar 50,23%. Peningkatan ini dikarenakan, pada perubahan anggaran tahun 2023, Dinas Kominfo melaksanakan penyusunan dokumen tata kelola keamanan informasi berbasis ISO 27001 : 2022. Adanya dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika pada khususnya sebagai OPD penyelenggara layanan data center sesuai dengan standar layanan keamanan informasi ISO 27001 : 2022. Pengukuran indeks KAMI adalah salah satu langkah bagian penerapan ISO Keamanan Informasi 27001. Pada tahun 2024, implementasi keamanan informasi tidak hanya sekedar dokumen prosedur keamanan saja, tetapi telah dapat diterapkan pada Dinas Kominfo. Harapannya dengan adanya penerapan standar keamanan informasi ISO 27001 : 2022 ini, penyelenggaraan keamanan informasi lebih tertata sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya insiden keamanan informasi baik dari dalam maupun luar.

e. Rasio ketercukupan data statistik sektoral

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Tahun	Realisasi IKU OPD	Persentase Realisasi IKU OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus	Rasio ketercukupan data statistik sektoral	Jumlah data yang tersedia dibagi Jumlah data yang dibutuhkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	60	100	166,67 %

Persentase rasio ketercukupan data statistik sektoral dari target 60% realisasi 100% dengan Kategori Sangat Tinggi.

Tujuan dari penyediaan data statistik sektoral pada Pemerintah Daerah adalah data yang ada bisa dimanfaatkan dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Dinas Kominfo sebagai walidata tingkat daerah memiliki tugas dalam pengumpulan dan penyebarluasan data statistik sektoral. Berdasarkan indikator kinerja utama rasio ketercukupan statistik sektoral mencapai 100% dikarenakan data yang tersedia pada portal data Kabupaten Kudus telah menjangkau semua urusan pemerintahan dan tercantum dalam dokumen perencanaan. Kelemahan dari penyelenggaraan statistik sektoral ini yaitu Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2023 masih mencapai nilai 2,10 (cukup) dikarenakan belum disusunnya prosedur baku yang mengatur penyelenggaraan statistik sektoral bagi semua produsen data sehingga beberapa kegiatan statistik sektoral pada perangkat daerah belum memenuhi standar proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral. Maka dari itu, Dinas Kominfo sebagai walidata telah menyebarkan surat edaran terkait pedoman penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral ke perangkat daerah dan BPS sebagai pembina data pada tahun 2024 akan memberikan pendampingan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral ke 12 perangkat daerah.

2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah

No. Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				21.772.129.836	20.960.499.147		96,27 %	7,48 %
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)	84	Indeks		87,15	Sekretaris	103,75 %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.991.760	6.904.500		98,75 %	1,25 %
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	11	Dokumen		11,00	SEKRETARIS	100,00 %	

X.XX.01 .2.02	Adminis- trasi Keuang- an Perangk- at Daerah				3.543.2 41.800	3.444.818. 341		97,22 %	2,78 %
		Jumlah laporan pertangu- ngjawaban keuangan yang sesuai standar	12	Lapora- n		12,00	SEKRETA- RIS	100,00 %	
X.XX.01 .2.03	Adminis- trasi Barang Milik Daerah pada Perangk- at Daerah				6.000.0 00	5.874.000		97,90 %	2,10 %
		Jumlah dokumen administra- si BMD sesuai standar	1	Doku- men		1,00	SEKRETA- RIS	100,00 %	
X.XX.01 .2.05	Adminis- trasi Kepega- waan Perangk- at Daerah				14.311. 855.026	13.754.54 7.702		96,11 %	3,89 %
		Jumlah laporan hasil pengelolaa- n kepegawai- an sesuai standar	1	Lapora- n		1,00	SEKRETA- RIS	100,00 %	
X.XX.01 .2.06	Adminis- trasi Umum Perangk- at Daerah				256.058 .950	239.726.8 19		93,62 %	6,38 %

		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %			100,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.290.000	64.950.000		99,48 %	0,52 %
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	11 Unit			11,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.285.803.200	3.189.414.415		97,07 %	2,93 %
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	12 Laporan			12,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				296.889.100	254.263.370		85,64 %	14,36 %

		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	82	Unit		82,00	SEKRETARIS	100,00 %	
--	--	--	----	------	--	-------	------------	----------	--

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 1 (satu) Program dan 8 (delapan) Kegiatan sudah tercapai dengan predikat tinggi baik secara anggaran maupun indikator.

3. Kepala Bidang Komunikasi

a. Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media

No. Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				11.545.474.358	11.375.357.937		98,53 %	1,47 %
		Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100	%		100	Kepala Bidang Komunikasi	100%	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota				11.545.474.358	11.375.357.937		98,53 %	1,47 %
		Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengetahui	72	%		72,00	Kepala Bidang Komunikasi	100,00 %	

		Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas, Kepala Bidang Komunikasi bertugas menjalankan “Program Komunikasi dan Informasi Publik (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)” dengan total anggaran sebesar Rp. 11.545.474.358,-. Capaian kinerja dari Kepala Bidang Komunikasi diukur melalui indikator pertama yakni “cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media dengan target kinerja sebesar 100%, serta indikator kedua yakni ‘persentase jumlah masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten” dengan target kinerja sebesar 72%. Pada tahun 2023, kedua indikator tersebut berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, “Program Komunikasi dan Informasi Publik (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)” juga berhasil mencatatkan realisasi capaian anggaran hingga Rp. 11.375.357.937,- atau sebesar 98,53% dari total anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar 1,47%.

4. Kepala Bidang Informatika

a. Indeks SPBE

No. Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			2.153.691.545	1.955.764.720		90,81 %	53,27 %
		Indeks SPBE	2 Indeks		3,38	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	169,00 %	
		Kebijakan Internal SPBE	3 Indeks		3,90	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	130,00 %	
		Layanan SPBE	3 Indeks		3,82	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	127,33 %	

No. Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
		Tata Kelola SPBE	2	Indeks		3,00	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	150,00 %	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				1.450.092.245	1.302.501.993		89,82 %	10,18 %
		Jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang terlayani jaringan	209	Unit		209,00	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	100,00 %	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				703.599.300	653.262.727		92,85 %	7,15 %
		Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	127	Unit		127,00	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	100,00 %	

Indeks SPBE Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari 3,38 menjadi 4,23. Semua domain SPBE mengalami peningkatan dikarenakan telah dilakukan evaluasi di beberapa indikator. Untuk domain yang masih lemah yaitu pada domain manajemen dimana audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan belum dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

b. Cakupan pelayanan data statistik sektoral

No. Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 202.	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				136.036.000	97.469.310		71,65 %	28,35 %
		Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100 %			100,00	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	100,00 %	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota				136.036.000	97.469.310		71,65 %	28,35 %
		Jumlah dokumen statistik sektoral	1	Dokumen		1,00	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	100,00 %	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota				136.036.000	97.469.310		71,65 %	28,35 %
		Jumlah dokumen statistik sektoral	1	Dokumen		1,00	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	100,00 %	

Pada urusan statistik, cakupan ketersediaan statistik sektoral telah mencapai 100% dikarenakan data berdasarkan semua urusan telah tersedia pada portal data Kabupaten Kudus.

c. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian

No. Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				52.033.010	32.829.667		63,09 %	36,91 %
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	24 %			24,00	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	100,00 %	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				52.033.010	32.829.667		63,09 %	36,91 %
		Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi	6 PD			6,00	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	100,00 %	

Pada urusan persandian, hampir semua aplikasi pada Pemerintah Kabupaten Kudus telah dipasang SSL sebagai salah satu pengamanan pertama aplikasi. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan tools keamanan informasi, Dinas Kominfo berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui ikut serta dalam diklat yang diselenggarakan BSSN, dengan harapan ke depan dapat lebih baik dalam memberikan layanan keamanan informasi ke perangkat daerah.

5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggung jawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			6.000.000	5.874.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	97,90 %	2,10 %
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			61.855.026	21.878.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	35,37 %	64,63 %
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3,00		100,00 %	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			14.250.000.000	13.732.669.702	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	96,37 %	3,63 %
		Jumlah	128 orang		12.800,00		100,00	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	00				%	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			54.468.000	43.465.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	79,80 %	20,20 %
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket		40,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			35.362.750	34.442.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	97,40 %	2,60 %
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			14.413.200	12.602.700	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	87,44 %	12,56 %
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6,00		100,00 %	
X.XX.01.2.	Penyediaan			10.800.000	10.440.000	KASUBBAG	96,67	3,33

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
06.06	n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		UMUM DAN KEPEGAWAIAN	%	%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				141.015.000	138.777.119	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	98,41 %	1,59 %
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				15.860.000	15.840.000		99,87 %	0,13 %
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	unit		5,00		100,00 %	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				49.430.000	49.110.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	99,35 %	0,65 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit		6,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000	2.057.400	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	58,78 %	41,22 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan		4,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.282.303.200	3.187.357.015	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	97,11 %	2,89 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion				247.706.100	227.218.370	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	91,73 %	8,27 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	al atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			49.183.000	27.045.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	54,99 %	45,01 %
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70,00		100,00 %	

Sub Kegiatan yang diampu Kasubbag Umum dan Kepegawaian sebagian besar sudah tercapai 100% dan sudah melaksanakan efisiensi sumber daya diantaranya:

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Ada satu sub kegiatan yang secara anggaran masih dibawah 50% yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi diakrenakan efisensi anggaran karena secara indikator sudah tercapai 100%.

6. Kepala Subbagian PEP dan Keuangan

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.100.000	1.094.500	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	99,50 %	0,50 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen		8,00		100,00 %	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.891.760	5.810.000	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	98,61 %	1,39 %
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan		3,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.470.097.000	3.377.131.841	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	97,32 %	-1,49 %
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	orang/bulan		23,00		95,83 %	
X.XX.01.2	Penyediaan				57.480.0	52.060.000	KASUBBAG	90,57	9,43

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
.02.02	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				00		G PEP DAN KEUANGAN	%	%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		12,00		100,00%	
X.XX.01.2 .02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.664.800	15.626.500	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	99,76%	0,24%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen		12,00		100,00%	

Secara keseluruhan Sub Kegiatan di Subbag PEP dan Keuangan sudah tercapai dan ada beberapa Sub Kegiatan yang sudah melaksanakan efisiensi sumber daya:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan yang masih sangat rendah melaksanakan efisiensi sumber daya yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Nilai efisiensi sumber daya sangat rendah dikarenakan target indikator (jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar sebanyak 24 orang) tidak terpenuhi 100% dikarenakan jumlah ASN secara riil pada Dinas Kominfo adalah sebanyak 23 orang dan realisasi anggaran tinggi karena menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

7. Sub Koordinator Komunikasi Publik

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				186.500.000	184.540.000	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	98,95 %	1,05 %
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5	Dokumen		5		100,00 %	
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				317.328.000	281.762.416	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	88,79 %	11,21 %
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	200	Dokumen		579		100,00 %	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				10.502.017.400	10.406.068.773	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	99,09 %	0,91 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	214	Dokumen		274,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komunikasi Publik						
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik			75.676.600	65.728.918	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	86,86 %	-26,86 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2 Dokumen		12		60,00 %	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media			243.264.658	219.974.830	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	90,43 %	9,57 %
		Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan		2		100,00 %	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			50.000.000	49.950.000	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	99,90 %	0,10 %
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen		1		100,00 %	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			170.687.700	167.333.000	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	98,03 %	1,97 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana	6 Unit		6		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						

Melihat data di atas, 6 (enam) dari 7 (tujuh) sub-kegiatan yang ada di bidang komunikasi berhasil mencapai target fisik hingga 100 persen. Kita juga dapat melihat bagaimana 2 (dua) sub kegiatan berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai angka yang signifikan. Pada sub-kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah, tercatat ada 11,21 persen efisiensi anggaran yang terjadi. Kemudian pada sub-kegiatan Layanan Hubungan Media, tercatat angka efisiensi sebesar 9,57 persen.

Selain hal di atas, ada 1 (satu) sub-kegiatan yang tidak mencapai realisasi target tahunan, yakni sub-kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Dari target 20 permohonan informasi, pada tahun 2023 hanya mencatatkan 12 permohonan informasi yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini, meski begitu, dapat dipahami mengingat pada sub-kegiatan ini, masyarakat selaku pemohon informasi merupakan variabel lepas yang mana Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memiliki kontrol atas kehendak mereka. Hal ini juga dapat dilihat dari capaian PPID Kabupaten Kudus di tahun 2023 yang meraih predikat “Informatif”, yang menandakan bahwa permohonan informasi publik bukan satu-satunya kanal penyebaran informasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Dapat diduga, masyarakat juga telah memperoleh informasi tanpa perlu membuat permohonan informasi publik terlebih dahulu karena telah memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

8. Sub Koordinator Sistem Informasi dan Statistik

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggung jawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah			1.450.092.245	1.302.501.993	SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK	89,82 %	10,18 %
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	209 Unit		209,00		100,00 %	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			172.766.500	152.539.700	SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK	88,29 %	11,71 %
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit		1,00		100,00 %	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			154.590.800	144.917.637	SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK	93,74 %	6,26 %
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit		3,00		100,00 %	
2.16.03.2.	Pengemba			376.242.	355.805.39	SUBKOORDI	94,57	5,43

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.10	ngan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			000	0	NATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK	%	%
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			120.023.400	82.981.710	SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK	69,14 %	30,86 %
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	1 Dokumen		1,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sektoral						
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			16.012.600	14.487.600	SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK	90,48 %	9,52 %
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	200 Orang		200,00		100,00 %	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			34.855.000	18.135.167	SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK	52,03 %	47,97 %
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	1 Laporan		1,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dan Non Elektronik						
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			17.178.010	14.694.500	SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK	85,54 %	14,46 %
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7		7,00		100,00 %	

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pencapaian indikator kinerja telah mencapai 100% walaupun terdapat beberapa kegiatan ada efisiensi anggaran. Sebagai contoh pada urusan statistik, realisasi anggaran hanya sebesar 69,14% dikarenakan ada kegiatan yang semula direncanakan pelaksanaannya di hotel, dikarenakan rate biaya per pack di hotel lebih tinggi daripada anggaran yang tertera di DPA, maka pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan pada tempat lain yang biaya pengeluarannya lebih murah sehingga terdapat efisiensi anggaran.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya Berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja dari instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus pada tahun 2023, termasuk kategori sangat berhasil.

Perbandingan antara Target, realisasi serta capaian Renstra Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dapat tersaji pada tabel 3.2.1 berikut:

Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja
serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan indeks SPBE													
	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,35	3,08	131%	2,56	2,53	98,83 %	2,68	3,38	126,12%	2,87	4,23	147,39 %
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	82	64,85	79,08%	85	82,37	96,91	87	82,37	-	91,00	70,95	77,97%
2	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik													
	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	77	92,30	113,38%	78	88,44	113,38 %	79	85,95	108,80 %	81,00	93,84	115,85 %

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerj a	2020			2021			2022			2023		
			Targe t	Real isasi	Capa ian %	Targ et	Real isasi	Capa ian %	Targe t	Real isasi	Ca pai an %	Targ et	Real isasi	Capa ian %
3	Meningk atkan kualitas data statistik sektoral yang terintegr asi di Kabupat en													
	Meningk atnya kualitas data statistik sektoral yang terintegr asi di Kabupat en	Rasio keterc ukup an data statisti k sektor al	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	100 %	166, 67 %
4.	Mening katkan keaman an informa si dan pemanf ataan persand ian daerah													
	Mening katnya keaman an informa si dan pemanf ataan persand ian daerah	Indek s Keaman an Infor masi (KAMI)	12%	14%	116. 67%	15%	12%	80%	18%	82%	455 ,56 %	50%	50,2 3%	100, 46 %

Melihat isi Tabel Capaian Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu di atas, dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dari 5 indikator kinerja, 4 indikator kinerja mengalami kenaikan, 1 indikator kinerja nilainya turun.

Indikator yang mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) , Pada capaian kinerja indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami kenaikan yang signifikan dari nilai semula Tahun 2022 adalah 3,38 ,pada Tahun 2023 menjadi 4,23. Hal ini dikarenakan: Pada evaluasi

penerapan SPBE tahun 2023 dari Kemenpan RB, Indeks SPBE Kabupaten Kudus mengalami kenaikan nilai dari 3,38 menjadi 4,23. Ini disebabkan terdapat peningkatan di beberapa domain SPBE diantaranya

- Pada penerapan tata kelola dan layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kudus telah dilakukan evaluasi untuk pengembangan layanan yang lebih baik. Misalnya dari sisi penyediaan layanan jaringan intra pemerintah daerah, kondisi eksisting layanan jaringan semula menggunakan teknologi wireless. Tetapi dengan banyaknya permintaan pemeliharaan tiap tahun terkait jaringan yang tidak stabil, maka untuk peningkatan layanan melalui pertimbangan keunggulan dari penggunaan jaringan fiber optik dalam transfer data yang tinggi ini, maka Dinas Kominfo membangun jaringan fiber optik di beberapa titik. Tercatat pada tahun 2023 ini telah ada sebanyak 30 titik yang telah terhubung dengan fiber optik.
 - Pada pengembangan aplikasi, beberapa perangkat daerah pemilik aplikasi baik yang mendukung layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik dari tahun ke tahun juga melakukan pengembangan baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi tata kelola aplikasi (penyusunan SOP atau peraturan bupati yang mendasari), yang tentunya untuk peningkatan layanan baik internal maupun untuk masyarakat.
- b. Indeks Keterbukaan Informasi Publik mengalami kenaikan dari nilai semula Tahun 2022 adalah 85,95 menjadi 93,84 dikarenakan pada penilaian Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi pada tahun 2022 Kabupaten Kudus meraih kategori Menuju Informatif. Sementara pada 2023, Kabupaten Kudus meraih predikat informatif dengan nilai 93,84. Sebagai informasi, predikat informatif merupakan kategori tertinggi dalam kategori pemeringkatan keterbukaan informasi publik badan publik Hal tersebut menunjukkan bahwa indeks keterbukaan informasi public mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.
- c. Rasio ketercukupan data statistik sektoral pada tahun 2023 mencapai 100% dikarenakan data yang tersedia pada portal data Kabupaten Kudus telah menjangkau semua urusan pemerintahan dan tercantum dalam dokumen perencanaan. Namun kelemahan dari penyelenggaraan statistik sektoral ini yaitu Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2023 masih mencapai nilai 2,10 (cukup) dikarenakan belum ada penyusunan prosedur baku yang mengatur penyelenggaraan statistik sektoral bagi semua produsen data sehingga beberapa kegiatan statistik sektoral pada perangkat daerah belum memenuhi standar proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral. Maka

dari itu, Dinas Kominfo sebagai walidata telah menyebarkan surat edaran terkait pedoman penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral ke perangkat daerah dan BPS sebagai pembina data pada tahun 2024 akan memberikan pendampingan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral ke 12 perangkat daerah.

- d. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dari nilai semula Tahun 2022 adalah 247 menjadi 324 atau tingkat kematangan penerapan ISO 27001 sebesar 50,23%. Peningkatan ini dikarenakan, pada perubahan anggaran tahun 2023, Dinas Kominfo melaksanakan penyusunan dokumen tata kelola keamanan informasi berbasis ISO 27001 : 2022.

Indikator yang mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya adalah Nilai Evaluasi SAKIP, dari nilai semula Tahun 2022 adalah 82,37 menjadi 70,95, akan tetapi Hasil Evaluasi tahun 2023 “tidak dapat diperbandingkan” dengan evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (tahun 2023) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dapat tersaji pada tabel 3.2.2 berikut :

Tabel 3.2.2

Capaian Kinerja IKU

dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya dan terhadap Target RPJMD

Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan indeks SPBE					
	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,23	2,87	147,39 %	147,39 %
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	70,95	91	77,97%	77,97%
2	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik					
	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,84	81	115,85%	115,85%
3	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten					
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Rasio Ketercukupan data statistik sektoral	100%	60%	166,67%	166,67%
4	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah					
	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	50,23%	50%	100,46%	100,46%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Dari Tabel Capaian kinerja IKU terhadap Target RPJMD di atas, dapat dianalisis bahwa indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika sudah tercapai sebagai berikut :

1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki tingkat capaian tinggi yang hampir mendekati 100% dikarenakan Kabupaten Kudus sudah memiliki kebijakan Internal terkait tata kelola SPBE. Permasalahan yang masih ada di dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu: belum optimalnya integrasi aplikasi layanan administrasi dan layanan publik serta belum optimalnya koordinasi terkait rencana dan anggaran SPBE dari Perangkat Daerah. Selain itu, Perangkat Daerah maupun unit Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kudus belum semua tersambung jaringan Fiber Optik. Pemasangan Fiber Optik ke seluruh Kabupaten Kudus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kudus. Jaringan Fiber Optik sangat diperlukan guna mendapatkan manfaat seperti penggunaan bandwidth yang lebih besar, kecepatan internet yang lebih tinggi, jarak lebih jauh, gangguan yang lebih sedikit serta biaya total ekpemilikan yang lebih rendah. Pemasangan Jaringan Fiber Optik mendukung Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus guna menunjang nilai domain tata keola SPBE. Berikut OPD yang sudah terpasang jaringan fiber optic :

- a. Dinas Kominfo
- b. Badan Kesbangpol
- c. Dinas Dukcapil
- d. Setda
- e. Dinas PMPTSP
- f. BKPSDM
- g. Bappeda
- h. BPPKAD
- i. Kecamatan Undaan
- j. Kecamatan Jati
- k. Sekretariat DPRD
- l. Satpol PP
- m. Kecamatan Bae
- n. Kecamatan Dawe

2) Indeks keterbukaan informasi publik memiliki capaian target dan tingkat kemajuan terhadap target RPJMD yang sangat tinggi yaitu sudah melebihi dari 100% . Pengelolaan komunikasi publik sudah dibangun secara efektif dan terorganisir dalam melaksanakan desiminasi kebijakan Pemkab dan responsif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, Permasalahan yang masih ada adalah belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik . hal ini ditandai dengan rata-rata tindak

lanjut penanganan pengaduan yang belum sesuai dengan regulasi pengaduan yang ada, utamanya menyangkut masalah waktu yang diperlukan untuk penanganan pengaduan. Sesuai ketentuan, waktu yang dibutuhkan dalam penanganan pengaduan adalah 1x24 jam. Akan tetapi pada saat ini yang terjadi penanganan pengaduan oleh Perangkat Daerah teknis terkait dapat terselesaikan lebih dari 1x24 jam. Hal ini dilatarbelakangi beberapa factor diantaranya sumberdaya komunikasi publik yang mendapatkan tugas untuk menangani pengaduan /admin pengaduan pada Perangkat Daerah belum optimal dikarenakan tugas menjadi admin bukan sebagai tugas utama melainkan tugas tambahan sehingga penanganan pengaduan sering terlambat diketahui serta belum pahamnya petugas terhadap standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat.

- 3) Rasio Ketercukupan data statistik sektoral memiliki capaian target dan tingkat kemajuan terhadap target RPJMD yang sangat tinggi yaitu sudah melebihi dari 100% . Namun dalam hal ini masih terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan satu data di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus disebabkan belum adanya daftar data dan metadata statistik sektoral.
- 4) Indeks Keamanan Informasi (KAMI) memiliki capaian target dan tingkat kemajuan terhadap target RPJMD yang sangat tinggi yaitu diatas 100%. Capaian indikator Keamanan Informasi (KAMI) yang sangat tinggi tersebut karena perangkat daerah sudah banyak menerapkan pemanfaatan sertifikat elektronik.

Namun, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang masih belum mencapai target yaitu nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan realisasi capaian target hanya 77,97%. Hal ini dikarenakan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis Realisasi Kinerja dengan target tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan yang dicapai dapat tersaji

pada tabel 3.2.3 berikut :

Tabel 3.2.3
Capaian Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,87	4,23	147,39 %	Berhasil	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	91	70,95	77,97	Berhasil	- Memperbaiki rumusan isu strategis, masalah pokok dan indikator kinerja antar dokumen perencanaan. - Meningkatkan kompetensi anggota tim evaluasi implementasi SAKIP melalui diklat/ bimtek/workshop mengenai SAKIP.
2	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik						
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	81	93,84	115,85	Berhasil	pengelolaan komunikasi publik dibangun secara efektif dan terorganisir dalam melaksanakan desiminasi kebijakan pemkab dan responsif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah						
	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	50	50,23	100,46	Berhasil	

4	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten						
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Rasio ketercukupan data statistik sektoral	60	100	166,67	Berhasil	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

(bila ada misal yang lebih dari 100% ataupun kurang dari 70% capaiannya)

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Anggaran tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui hasil yang dicapai dapat tersaji pada tabel 3.2.4 berikut :

Tabel 3.2.4
Capaian Analisis Program/Kegiatan /Sub Kegiatan
Yang menunjang keberhasilan/kegagalan tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	realisasi	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Meningkatkan indeks SPBE								
	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	126,12	Program Aplikasi Informatika	Tata Kelola SPBE	2,87	4,23	147,39 %	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang Terlayani jaringan	209 Unit	209 Unit	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	209 unit	209 unit	100 %	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan e-government Di	Jumlah aplikasi yang	127 unit	127 unit	100 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	realisasi	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dikelola di pusat data				
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	1 unit	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 unit	3 unit	93,74 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1dokumen	1dokumen	94,57 %	Menunjang
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	91	70,95	77,97%	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	11 dokumen	11 dokumen	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	100 %	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima	24 orang/bulan	23 orang/bulan	95,83 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	realisasi	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD sesuai standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12800 Orang	12800 Orang	100 %	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran Sesuai standar	100%	100%	93,62 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	realisasi	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	11 Unit	11 Unit	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	100 %	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai Standar	11 Unit	11 Unit	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit	100 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	realisasi	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
2	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik								
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	111,95	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	81	93,84	115,85%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten	72%	72%	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	200 Dokumen	579 Dokumen	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	214 Dokumen	274 Dokumen	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	20 Dokumen	12 Dokumen	60 %	Tidak Menunjang
				Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan	2 Layanan	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	realisasi	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					Kepentingan				
				Sub Kegiatan Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/ Kota	6 Unit	6 Unit	100 %	Menunjang
3	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten								
	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Rasio Ketercukupan data statistik sektoral	100	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	60%	100%	166,67%	Menunjang
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	200 orang	200 orang	90,48 %	Menunjang
4	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian								

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	realisasi	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	n daerah								
	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	455,56	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	50%	50,23%	100,46%	Menunjang
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	1 laporan	100 %	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100 %	Menunjang

Dari Tabel 3.2.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa masih terdapat sub kegiatan yang tidak menunjang capaian realisasi anggarannya di bawah 75% yaitu Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan capaian indikator 60%. Faktor yang menyebabkan realisasi di bawah 75% pada sub kegiatan ini adalah pada saat merumuskan target indikator belum disesuaikan dengan alokasi pelaksanaan kegiatan. Seperti jumlah belanja sosialisasi rapat 240 orang/kegiatan hanya terealisasi 150 orang/kegiatan.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 5 Program 13 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. **35.659.364.749**, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan realisasi sebesar Rp **34.421.920.781** atau 96,53% dengan sisa anggaran Rp. 1.237.443.968 atau 3,47%.

Tabel 3.3

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota daerah	21.772.129.836	20.960.499.147	96,27%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	6.991.760	6.904.500	98,75%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.543.241.800	3.444.818.341	97,22%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	5.874.000,00	97,90%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.311.855.026	13.754.547.702	96,11%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.058.950	239.726.819	93,62 %
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.290.000	64.950.000	99,48 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.285.803.200	3.189.414.415	97,07%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.889.100	254.263.370	85,64%
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	11.545.474.358	11.375.357.937	98,53 %
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.545.474.358	11.375.357.937	98,53 %
3.	Program Aplikasi Informatika	2.153.691.545	1.955.764.720	90,81%
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.450.092.245	1.302.501.993	89,82%
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	703.599.300	653.262.727	92,85%
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	136.036.000	97.469.310	71,65%
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	136.036.000	97.469.310	71,65%
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	52.033.010	32.829.667	63,09%

	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.033.010	32.829.667	63,09%
	Jumlah	35.659.364.749	34.421.920.781	96,53%

Dari Tabel 3.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa masih terdapat kegiatan yang capaian realisasi anggarannya di bawah 75%, antara lain :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 71,65%. Faktor yang menyebabkan realisasi di bawah 75% pada kegiatan ini adalah semua kegiatan sudah terlaksana, tetapi masih ada sisa anggaran, selain itu, Terdapat beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu lama menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan Kesulitan dalam pengumpulan data statistik pada masing-masing perangkat daerah.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 63,09%. Faktor yang menyebabkan realisasi di bawah 75% pada kegiatan ini adalah semua kegiatan sudah terlaksana, tetapi masih ada sisa anggaran, selain itu, beberapa regulasi dari pusat yang mendukung pelaksanaan kegiatan di pemerintah daerah belum tersedia.

3.4 EFEKTIVITAS ANGGARAN

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Jadi, efektivitas anggaran adalah tingkat pencapaian realisasi anggaran terhadap target anggaran belanja . Suatu anggaran dikatakan efektif apabila pencapaian anggaran mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Artinya, anggaran yang telah ditetapkan ampu membiayai semua kegiatan yang elah direncanakan. begitu juga dengan kegiatan yang sudah direncanakan mampu direalisasikan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.

Pada Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 di atas, dapat dianalisis bahwa pada Program Informasi dan Komunikasi Publik realisasi anggaran tinggi, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral realisasi anggaran cukup tinggi, sedangkan untuk Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Persandian Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi masih rendah.

Program Informasi dan Komunikasi Publik memiliki capaian realisasi yang tinggi yaitu 98,53 %. Program informasi dan komunikasi publik terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten. Seluruh kegiatan pada program ini dapat terlaksana. Artinya efektivitas anggaran pada program ini tinggi. Pekerjaan yang terlaksana pada Program ini meliputi :

1. Monitoring opini dan aspirasi publik

Anggaran : Rp 186.500.000

Output : Analisis media (sebagai bahan masukan bagi Pimpinan Daerah dalam pengambilan keputusan)

2. Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemda

Anggaran : Rp 317.328.000

Output : Peliputan kegiatan Pemkab (dokumentasi dan penyusunan rilis berita sebagai sumber informasi)

3. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik

Anggaran : Rp 10.502.017.400

Output : Publikasi program-program Pemkab Kudus melalui media (cetak, media elektronik, media online, banner/baliho)

4. Pelayanan informasi publik

Anggaran : Rp 75.676.600

Output : Pelayanan informasi publik melalui PPID, penilaian keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pengaduan

5. Layanan hubungan media

Anggaran : Rp 243.264.658

Output : Jumpa pers dan kunjungan Pers (dalam membina hubungan dengan media)

6. Kemitraan dengan pemangku kepentingan

Anggaran : Rp 50.000.000

Output : Lomba Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra), optimalisasi kelembagaan yang ada sebagai media komunikasi

7. Penyediaan/Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik

Anggaran : Rp 170.687.700

Output : Penyediaan Sarana Prasarana pendukung informasi dan dokumentasi

Program Aplikasi Informatika memiliki capaian realisasi 90,81% , terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota ;
2. Kegiatan pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/kota .

Pada program Aplikasi Informatika bisa dikatakan Seluruh kegiatan pada program ini dapat terlaksana. Artinya efektivitas anggaran pada program ini tinggi .

Program penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki realisasi anggaran yang tinggi yaitu 71,65%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Agar pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM , sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2023 rata-rata : 115.744 % dengan kategori sangat tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sbb :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari target 2,87 realisasi 4,23 dengan capaian 147,39 %kategori Sangat Tinggi;
2. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dari target 91 realisasi 70,95 dengan capaian 77,97 % Kategori Tinggi;
3. Indeks keterbukaan Informasi Publik dari target 81 realisasi 93,84 dengan capaian 115,85% Kategori Sangat Tinggi;
4. Persentase Cakupan pelayanan data statistik sektoral dari target 60% realisasi 100% dengan Kategori Sangat Tinggi;
5. Persentase fasilitasi persandian dari target 50% realisasi 50,23% dengan capaian 100,46% kategori Sangat Tinggi.

Capaian Kinerja dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018-2023 capaian indikator kinerja sudah tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 5 Program 13 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. **35.659.364.749**, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan realisasi sebesar Rp **34.421.920.781** atau 96,53% dengan sisa anggaran

Rp. 1.237.443.968 atau 3,47%

4.2 Rekomendasi

Guna memperbaiki permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang akan muncul, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam hal meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dapat meningkatkan kompetensi anggota tim evaluasi implementasi SAKIP melalui diklat/ bimtek/ workshop mengenai SAKIP.
2. Memperbaiki perumusan isu strategis, masalah pokok dan indikator kinerja pada Dokumen Perencanaan agar selaras.
3. Dalam hal mengoptimalkan Indeks SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika akan mengoptimalkan pada Domain manajemen SPBE dan akan melaksanakan sosialisasi penguatan penerapan SPBE pada Perangkat Daerah.
4. Dalam hal Penilaian keterbukaan informasi publik Tahun selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika harus mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu dengan mempercepat respons atas aduan masyarakat.

Kudus, Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19740919 199303 2 002